



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junisman Nieli Waruwu
2. Tempat lahir : Hiliwa'ele
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/12 Juni 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Junisman Nieli Waruwu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Renti Situmeang, S.H dan Trijan Agustinus Simanungkalit, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Mei 2023, nomor : 151/SK/2023/PN Trtsendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JUNISMAN NIELI WARUWU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MENGGUNAKAN KESEMPATAN MAIN JUDI."** Sebagaimana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** pada Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana Penjara selama **6 (enam) bulan**, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung S21 warna hitam.
Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan kepada Majelis Hakim agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

----- Bahwa Terdakwa **JUNISMAN NIELI WARUWU** pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 15.07 wib bertempat dirumah Terdakwa yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Wib sekira pukul 16.30 Wib Ketika Terdakwa sedang bekerja membantu isteri Terdakwa berjualan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, datang 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian dari Polres Humbang Hasundutan kerumah Terdakwa tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa membuka handphone milik terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Handhphone Android merk Samsung S21 Warna Hitam dengan nomor 082252834770. Setelah di buka, petugas kepolisian menelusuri percakapan aplikasi *whatsapp* Terdakwa. Setelah menelusuri percakapan aplikasi *whatsapp* Terdakwa, ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi **ALBERTH MARADEN LUMBANTORUAN** ke nomor *wahtsapp* dengan nomor handphone 081272371348 yaitu pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023puku 15.07 wib, yang berisipemesanantebakanangkaperjudianjenistogelHongkongdariSaksi **ALBERTH MARADEN LUMBANTORUAN** kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan pemesanan nomor tebak angka judi jenis togel tersebut serta menjawab sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perjudian judi jenis togel tersebut. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta bukti handphone milik terdakwa tersebut ke Polres Humbang Hasundutan
- Bahwa adapun cara bermain Permainan Judi jenis judi online togel Hongkong(HK) adalah, Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis judi online togel Hongkong(HK) tersebut adalah masyarakat memesan tebak nomor judi togel hongkong tersebut ada yang dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp 1000.-(seribu rupiah) pertebakan angka, melalui pesan WhatsApp, lalu Terdakwa memesan melalui situs online **IMANTOTO**, danmengisideposit uangpadasitus

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ttt



online tersebut melalui pembayaran elektronik melalui BRI LINK ke nomor rekening 324101019471530 atasnama AGUS SUHENDRI menggunakan uang dari masyarakat pemesan Bahwa hadiah dari nomor tebakan togel tersebut adalah :

- a. Tebakan 2 angka Hadiahnya sebesar Rp 70.000.- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
 - b. Tebakan 3 angka Hadiahnya sebesar Rp 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
 - c. Tebakan 4 angka Hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.
 - Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut **sebagai tambahan pencaharian.**

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

ATAU Kedua

----- Bahwa Terdakwa **JUNISMAN NIELI WARUWU** pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 15.07 wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Wib sekira pukul 16.30 Wib Ketika Terdakwa sedang bekerja membantu isteri Terdakwa berjualan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, datang 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian dari Polres Humbang Hasundutan kerumah Terdakwa tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa membuka handphone milik terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Handphone Android merk Samsung S21 Warna Hitam dengan nomor 082252834770. Setelah di buka, petugas kepolisian



menelusuri percakapan aplikasi *whatsapp* Terdakwa. Setelah menelusuri percakapan aplikasi *whatsapp* Terdakwa, ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi **ALBERTH MARADEN LUMBANTORUAN** ke nomor *whatsapp* dengan nomor handphone 081272371348 yaitu pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023puku 15.07 wib, yang berisipemesanantebakanangkaperjudianjenistogelHongkongdariSaksi **ALBERTH MARADEN LUMBANTORUAN** kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan pemesanan nomor tebakkan angka judi jenis togel tersebut serta menjawab sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perjudian judi jenis togel tersebut. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta bukti handphone milik terdakwa tersebut ke Polres Humbang Hasundutan

- Bahwa adapun cara bermain Permainan Judi jenis judi online togel Hongkong(HK) adalah, Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis judi online togel Hongkong(HK) tersebut adalah masyarakat memesan tebakkan nomor judi togel hongkong tersebut ada yang dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp 1000.-(seribu rupiah) pertebakan angka, melalui pesan WhatsApp, lalu Terdakwa memesan melalui situs online **IMANTOTO**, danmengisideposit uangpadasitus online tersebut melalui pembayaran elektronik melalui BRI LINK ke nomor rekening 324101019471530 atasnama AGUS SUHENDRI menggunakan uang dari masyarakat pemesan Bahwa hadiah dari nomor tebakkan togel tersebut adalah :

- a. Tebakkan2 angka Hadiahnya sebesar Rp 70.000.-(TujuhPuluh Ribu Rupiah).
- b. Tebakkan 3 angka Hadiahnya sebesar Rp 400.000.-(EmpatRatus Ribu Rupiah).
- c. Tebakkan 4 angka Hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke-2KUHPidana.**

ATAU Ketiga

Bahwa Terdakwa **JUNISMAN NIELI WARUWU** pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023 pukul 15.07 wib bertempat di rumah Terdakwa yang berada di



Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili, **barang siapa menggunakan kesempatan main judi.** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 Wib sekira pukul 16.30 Wib Ketika Terdakwa sedang bekerja membantu isteri Terdakwa berjualan di rumah Terdakwa yang berada di Jl. Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kec. Lintong Nihuta Kab. Humbang Hasundutan, datang 3 (tiga) orang Anggota Kepolisian dari Polres Humbang Hasundutan kerumah Terdakwa tersebut dan langsung menyuruh Terdakwa membuka handphone milik terdakwa yaitu 1 (Satu) unit Handphone Android merk Samsung S21 Warna Hitam dengan nomor 082252834770. Setelah di buka, petugas kepolisian menelusuri percakapan aplikasi *whatsapp* Terdakwa. Setelah menelusuri percakapan aplikasi *whatsapp* Terdakwa, ditemukan percakapan antara Terdakwa dan Saksi **ALBERTH MARADEN LUMBANTORUAN** ke nomor *whatsapp* dengan nomor handphone 081272371348 yaitu pada Hari Senin tanggal 27 Maret 2023puku 15.07 wib, yang berisipemesanan tebakan angkaperjudianjenistogelHongkongdariSaksi **ALBERTH MARADEN LUMBANTORUAN** kepada Terdakwa, dan Terdakwa membenarkan pemesanan nomor tebakan angka judi jenis togel tersebut serta menjawab sudah 10 (sepuluh) kali melakukan perjudian judi jenis togel tersebut. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa beserta bukti handphone milik terdakwa tersebut ke Polres Humbang Hasundutan
- Bahwa adapun cara bermain Permainan Judi jenis judi online togel Hongkong(HK) adalah, Terdakwa melakukan Permainan Judi jenis judi online togel Hongkong(HK) tersebut adalah masyarakat memesan tebakan nomor judi togel hongkong tersebut ada yang dua angka, tiga angka, dan empat angka seharga Rp 1000.-(seribu rupiah) pertebakan angka, melalui pesan WhatsApp, lalu Terdakwa memesan melalui situs online **IMANTOTO**, danmengisideposit uangpadasitus online tersebut melalui pembayaran elektronik melalui BRI LINK ke nomor rekening 324101019471530 atasnama AGUS SUHENDRI



menggunakan uang dari masyarakat pemesan Bahwa hadiah dari nomor tebakkan togel tersebut adalah : .

- a. Tebakkan 2 angka Hadiahnya sebesar Rp 70.000.- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).
- b. Tebakkan 3 angka Hadiahnya sebesar Rp 400.000.- (Empat Ratus Ribu Rupiah).
- c. Tebakkan 4 angka Hadiahnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis togel tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Agung Tangi Hutasoit dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa setahu Saksi yang menangkap Terdakwa yaitu Saksidan Saksi Juandi P Sinaga dan Harjo Purba ;
 - Bahwa setahu Saksi dengan rekan Saksimelakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan adalah melakukan permainan judi jenis togel, sehingga Saksidan rekan Saksimenyelidiki ke tempat tersebut dan pertama kami menangkap Terdakwa di warung miliknya kemudian atas pengembangan dari Terdakwa kami menangkap Albert Maraden Lumbantoruan sehingga terdakwa dan Albert Maraden Lumbantoruan kami tangkap dan kami bawa ke Polres Humbang Hasundutan untuk diproses ;
 - Bahwa setahu Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari Terdakwa kami temukan 1(satu) unit handphone Android, satu lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan pengakuan Terdakwa adalah sebagai hasil penjualan tabakan angka judi jenis togel tersebut ;



- Bahwa setahu Saksi Handphone disita karena adanya kiriman melalui WhatsApp yang dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa yaitu nomor tebakan pasangan angka permainan judi jenis togel ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap berdasarkan Pengakuan dan pengembangan dari kasus Saksi Albert Maraden Lumbantoruan ;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk dituliskan oleh Terdakwa sebagai nomor tebakan untuk permainan judi jenis togel milik Albert Maraden Lumbantoruan;
- Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis togel adadalah tebakan angka/pasangan angka terdiri 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka dibeli para pembeli masing-masing pasangan pembelian paling kecil Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian Terdakwa menuliskan pesanan dari para pembeli dan setelah itu Terdakwa selesai menjual lalu merekap hasil penjualan dan nomor-nbomr tebakan tersebut ke sebuah kertas kemudian terdakwa mengirimkannya melalui seluler anroid milik Terdakwa kepada koordinator dan setelah pukul 18.00 WIB Terdakwa membuka situs nomor yang telah keluar sehingga seelah keluar lalu Terdakwa mencocokkan nomor yang dibeli para pembeli dengan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dibeli para pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan situs online maka Terdakwa akan membayar untuk pasangan 2(dua) angka dengan Pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3(tiga) angka pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 3.000.000,00(Tiga juta rupiah) namun apabila tebakan angka yang dibeli para pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tebakan pasangan judi jenis togel tersebut menjadi milik Bandar setelah Terdakwa memotong 20 % upah Terdakwa begitulah hingga terdakwa tertangkap ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai penulis/penjual ;
- Bahwa setahu Saksi orang yang pernah memesan ke Terdakwa yaitu Saksi Albert Maraden Lumbantoruan ;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada ijin ;
- Bahwa setahu Saksi Permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dengan taruhan uang ;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan adalah Tukang jahit ;
- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan judi jenis togel;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa terdakwa tidak ada menjual nomor togel kepada masyarakat ;

- Terdakwa hanya memesan nomor togel dan tidak membayarnya ;

2. Juandi Pangaribuan Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;

- Bahwa setahu Saksi yang menangkap Terdakwa yaitu Saksidan Saksi Juandi P Sinaga dan Harjo Purba ;

- Bahwa setahu Saksi dengan rekan Saksimelakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbang Hasundutan adalah melakukan permainan judi jenis togel, sehingga Saksidan rekan Saksimenyelidiki ke tempat tersebut dan pertama kami menangkap Terdakwa di warung miliknya kemudian atas pengembangan dari Terdakwa kami menangkap Albert Maraden Lumbantoruan sehingga terdakwa dan Albert Maraden Lumbantoruan kami tangkap dan kami bawa ke polres Humbang Hasundutan untuk diproses ;

- Bahwa setahu Saksi ada melakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa dan dari Terdakwa kami temukan 1(satu) unit handphone Android, satu lembar uang tunai pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa dan pengakuan Terdakwa adalah sebagai hasil penjualan tabakan angka judi jenis togel tersebut ;

- Bahwa setahu Saksi Handphone disita karena adanya kiriman melalui WhatsApp yang dikirimkan ke nomor handphone milik Terdakwa yaitu nomor tebakan pasangan angka permainan judi jenis togel ;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap berdasarkan Pengakuan dan pengembangan dari kasus Saksi Albert Maraden Lumbantoruan ;



- Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa untuk dituliskan oleh Terdakwa sebagai nomor tebakan untuk permainan judi jenis togel milik Albert Maraden Lumbantoruan;
 - Bahwa setahu Saksi permainan judi jenis togel adalah tebakan angka/pasangan angka terdiri 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka dibeli para pembeli masing-masing pasangan pembelian paling kecil Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian Terdakwa menuliskan pesan dari para pembeli dan setelah itu Terdakwa selesai menjual lalu merekap hasil penjualan dan nomor-nbomr tebakan tersebut ke sebuah kertas kemudian terdakwa mengirimkannya melalui seluler anroid milik Terdakwa kepada koordinator dan setelah pukul 18.00 WIB Terdakwa membuka situs nomor yang telah keluar sehingga seelah keluar lalu Terdakwa mencocokkan nomor yang dibeli para pembeli dengan nomor yang keluar dan apabila nomor yang dibeli para pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan situs online maka Terdakwa akan membayar untuk pasangan 2(dua) angka dengan Pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3(tiga) angka pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 3.000.000,00(Tiga juta rupiah) namun apabila tebakan angka yang dibeli para pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tebakan pasangan judi jenis togel tersebut menjadi milik Bandar setelah Terdakwa memotong 20 % upah Terdakwa begitulah hingga terdakwa tertangkap ;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai penulis/penjual ;
 - Bahwa setahu Saksi orang yang pernah memesan ke Terdakwa yaitu Saksi Albert Maraden Lumbantoruan ;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak ada ijin ;
 - Bahwa setahu Saksi Permainan judi jenis togel tersebut adalah untung-untungan dengan taruhan uang ;
 - Bahwa setahu Saksi pekerjaan adalah Tukang jahit ;
 - Bahwa setahu Saksi berdasarkan pengakuan Terdakwa uang hasil penjualan judi jenis togel;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan sebagai berikut :
- Bahwa terdakwa tidak ada menjual nomor togel kepada masyarakat ;
 - Terdakwa hanya memesan nomor togel dan tidak membayarnya ;



3. Albert Maraden Lumbantoruan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara dan menandatangani;
- Bahwa setahu Saksi ada melakukan permainan judi jenis togel Hongkong dimana Terdakwa ada memesan tebakan pasangan angka nomor togel hongkong kepada Saksi melalui whatsapp ;
- Bahwa setahu Saksi Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Pasar Lama Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Humbagn Hasundutan, terdakwa ditangkap karena ada melakukan permainan judi jenis togel Hongkong ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa sebagai pembeli ;
- Bahwa setahu Saksi Permainan judi jenis togel adadalah tebakan angka/pasangan angka terdiri 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka dibeli para pembeli masing-masing pasangan pembelian paling kecil Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan nomor tebakan tersebut melalui whatsapp terdakwa mengirimkannya melalui seluler anroid milik Terdakwa dan setelah pukul 18.00 WIB Saksimencari situs online nomor yang keluar kamudian Saksimengecek nomor tebakan yang Saksitulis dan apabila nomor yang dibeli para pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan situs online maka Terdakwa akan membayar untuk pasangan 2(dua) angka dengan Pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3(tiga angka pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun apabila tebakan angka yang dibeli para pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tebakan pasangan judi jenis togel tersebut menjadi milik Bandar ;
- Bahwa setahu saksi Ada rekapan togel pada handphone Saksi di Whatsapp ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa benar Pada tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwadi Jalan Pasa Lama Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwaada ditangkap Polisi saat Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa adapun Terdakwaditangkap karena Terdakwaada memesan nomor tebak judi jenis togel hongkong melalui whatsapp melalui handphone seluler Terdakwake handphone milik Albert Maraden Lumbantoruan dan saat Polisi datang ke rumah Terdakwalalu menangkap handphone/android Terdakwadan juga uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwaditangkap ;
- Permainan judi jenis togel adadalah tebak angka/pasangan angka terdiri 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka dibeli para pembeli masing-masing pasangan pembelian paling kecil Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan nomor tebak tersebut melalui whatsapp terdakwa mengirimkannya melalui seluler anroid milik Terdakwa dan setelah pukul 18.00 WIB Terdakwamencari situs online nomor yang keluar kamudian Terdakwamengecek nomor tebak yang Terdakwatulis dan apabila nomor yang dibeli para pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan situs online maka Terdakwa akan membayar untuk pasangan 2(dua) angka dengan Pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3(tiga angka pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun apabila tebak angka yang dibeli para pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tebak pasangan judi jenis togel tersebut menjadi milik Bandar ;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang jahit;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setia Murni Zei dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi tu uang di atas meja hasil penjualan Saksi bukan hasil dari penulisan judi togel;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi pada penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada memperlihatkan surat penangkapan dan pihak penangkapan menyatakan bahwa Terdakwa akan dibawa ke Polres;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa yaitu menjahit dan membantu saya berjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Hasamoni Gulo dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa ditangkap sedang memperbaiki sepeda motor;
- Bahwa setahu Saksi tu uang di atas meja hasil penjualan Saksi bukan hasil dari penulisan judi togel;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada 4 (empat) orang;
- Bahwa setahu Saksi pada penangkapan terhadap diri Terdakwa, tidak ada memperlihatkan surat penangkapan dan pihak penangkapan menyatakan bahwa Terdakwa akan dibawa ke Polres;
- Bahwa setahu Saksi pekerjaan Terdakwa yaitu menjahit dan membantu saya berjualan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung S21 warna hitam.
- uang tunai sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Pada tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwa Jalan Pasa Lama Desa Sitolu Bahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa ditangkap Polisi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada memesan nomor tebakkan judi jenis togel hongkong melalui whatsapp melalui handphone seluler Terdakwa ke handphone milik Albert Maraden Lumbantoran dan saat Polisi datang ke rumah Terdakwalalu menangkap handphone/android Terdakwadanya juga uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa cara Permainan judi jenis togel adadalah tebakkan angka/pasangan angka terdiri 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka dibeli para pembeli masing-masing pasangan pembelian paling kecil Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan nomor tebakkan tersebut melalui whatsapp terdakwa mengirimkannya melalui seluler anroid milik Terdakwa dan setelah pukul 18.00 WIB Terdakwamencari situs online nomor yang keluar kamudian Terdakwamengecek nomor tebakkan yang Terdakwatulis dan apabila nomor yang dibeli para pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan situs online maka Terdakwa akan membayar untuk pasangan 2(dua) angka dengan Pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3(tiga angka pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun apabila tebakkan angka yang dibeli para pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tebakkan pasangan judi jenis togel tersebut menjadi milik Bandar ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut main atau menawarkan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ttt



1. Barang siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Junisman Nieli Waruwu** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa ditangkap Pada tanggal 27 Februari 2023, sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Terdakwadi Jalan Pasa Lama Desa Sitolu



Bahal Kecamatan Lintongnihuta Kabupaten Tapanuli Utara, Terdakwa ditangkap Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ada memesan nomor tebakkan judi jenis togel hongkong melalui whatsapp melalui handphone seluler Terdakwa ke handphone milik Albert Maraden Lumbantoruan dan saat Polisi datang ke rumah Terdakwalalu menangkap handphone/android Terdakwad dan juga uang pecahan Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa ditangkap ;

Menimbang, bahwa cara Permainan judi jenis togel adadalah tebakkan angka/pasangan angka terdiri 2(dua) angka, 3(tiga) angka dan 4(empat) angka dibeli para pembeli masing-masing pasangan pembelian paling kecil Rp1.000,00(seribu rupiah), kemudian Terdakwa memesan nomor tebakkan tersebut melalui whatsapp terdakwa mengirimkannya melalui seluler anroid milik Terdakwa dan setelah pukul 18.00 WIB Terdakwamencari situs online nomor yang keluar kamudian Terdakwamengecek nomor tebakkan yang Terdakwatulis dan apabila nomor yang dibeli para pembeli sesuai dengan nomor yang dikeluarkan situs online maka Terdakwa akan membayar untuk pasangan 2(dua) angka dengan Pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 70.000,00(tujuh puluh ribu rupiah) dan untuk 3(tiga angka pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah) dan untuk pasangan 4(empat) angka dengan pembelian Rp1.000,00(seribu rupiah) hadiahnya 3.000.000,00(tiga juta rupiah) namun apabila tebakkan angka yang dibeli para pembeli tidak sesuai dengan nomor yang keluar maka uang hasil penjualan tebakkan pasangan judi jenis togel tersebut menjadi milik Bandar, dan Terdakwa tidak ada ijin untuk ikut main atau menawarkan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “menggunakan kesempatan main judi;”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung S21 warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Sejumlah uang kertas sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif dimana Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya sehingga di masa mendatang dapat diterima kembali dalam pergaulan masyarakat sehari-hari dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim adalah tepat dan adil bagi Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junisman Nieli Waruwu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Kesempatan Main Judi"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Junisman Nieli Waruwu oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Android merek Samsung S21 warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- uang tunai sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah);

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Selasa, tanggal 6 Juni 2023, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardomuan Sihombing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Togi P.O. Hasibuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 47/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)